



Puskesmas Waimana

-Jln Igo Buang Desa Watotutu Kecamatan Ile Mandiri 86211 085319100934

-

Pemerintah Kab. Flores Timur / Dinas Kesehatan / Puskesmas Waimana

Ruang Pemeriksaan Umum

No. SK : 068/SK/PW/III/2023

Persyaratan

1. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran (Membawa KTP atau KK dan Membawa Kartu JKN)
2. Pasien memiliki rekam medis pribadi
3. Pasien membawa rujukan bila diperlukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien / Pengunjung menerima panggilan dari poli pemeriksaan umum setelah melakukan pendaftaran
2. Pasien / Pengunjung akan dilayani oleh perawat yang piket hari itu
3. Pasien pengunjung akan melakukan pemeriksaan oleh dokter dan dirujuk ke laboratorium kalau diperlukan untuk melakukan diagnosa
4. Setelah selesai diperiksa, pasien kembali keruangan untuk diperiksa lanjut oleh dokter dan diberikan resep oleh dokter

Waktu Penyelesaian

10 Menit

waktu pelayanan di pemeriksaan umum kira kira 10 menit - 215 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Bagi pasien yang ada kartu KIS "gratis" sedangkan yang tidak memiliki kartu KIS akan dikenakan biaya Rp. 25.000 sesuai PERBUP

Produk Pelayanan

1. Pasien/pengunjung terlayani sesuai keluhan dan mendapatkan rujukan, resep maupun surat keterangan



Puskesmas Waimana

-Jln Igo Buang Desa Watotutu Kecamatan Ile Mandiri 86211 085319100934

=

Pemerintah Kab. Flores Timur / Dinas Kesehatan / Puskesmas Waimana

Pengaduan Layanan

- Email : puskesmaswaimana@gmail.com
- Call Center : 085319100934